

HAK SIPIL AGAMA (HSA) DALAM PIAGAM MADINAH

Muhamad Ichrom

UIN Walisongo Semarang, Indonesia.
muhamadichrom84@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas mengenai Hak Sipil Agama (HSA). Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama dan kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan orang lain, baik ditempat umum maupun ditempat tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran". Perlu disadari bahwa dalam Islam hal yang demikian bukanlah tidak ada. Piagam Madinah merupakan sebuah bukti kuat adanya kebebasan beragama dalam literatur Islam. Dari kajian yang komprehensif terhadap Piagam Madinah sebagai konstitusi negara Madinah di bawah pimpinan Nabi Muhammad dengan pendekatan Hermeneutis ditemukan beberapa nilai atau prinsip yang berkaitan hak sipil agama. Ada pun prinsip tersebut mencakup prinsip keadilan, persamaan, kebebasan, dan perlindungan terhadap minoritas. Prinsip-prinsip tersebut merupakan hasil sebuah dialektika antara konsep hak sipil agama dengan Piagam Madi nah yang salah satunya juga memuat tentang kebebasan beragama. Di situ penulis menemukan banyak persamaan antara keduanya. Persamaan tersebut seidaknya dapat dilihat dari beberapa hal: Pertama, bahwa hak sipil agama merupakan hak yang menyangkut pemenuhan hak oleh negara terhadap rakyatnya berkaitan dengan jaminan kebebasan beragama dan berkepercayaan, maka Piagam Madinah juga merupakan jaminan pemenuhan hak oleh Rasulullah selaku pemimpin Madinah terhadap warganya yang salah satunya juga memuat tentang kebebasan beragama.

Kata kunci: Piagam Madinah, Hak Sipil Agama, Kebebasan Beragama

Abstract

In this article discusses the Civil Rights of Religion (HSA). This right includes freedom to establish religion and beliefs of one's own choice, and freedom, both individually and jointly with others, both public and private, to practice their religion and beliefs in worship, observance, practice, and teaching ". It must be realized that in Islam such a thing is not absent. The Medina Charter is a strong proof of religious freedom in Islamic literature. From a comprehensive study of the Medina Charter as the constitution of the Medina state under the leadership of the Prophet Muhammad with the Hermeneutical approach found several values or principles related to religious civil rights. There are also principles that include the principles of justice, equality, freedom, and protection of minorities. These principles are the result of a dialectic between the concept of religious civil rights and the Medina Charter, one of which also includes religious freedom. There the authors find many similarities between the two. This equation can at least be seen from several things: First, that religious civil rights are rights relating to the fulfillment of rights by the state to its people relating to guarantees of freedom of religion and belief, then the Medina Charter is also a guarantee of the fulfillment of rights by the Prophet as the leader of Medina against the wrong citizens one also contains about religious freedom.

Keywords: Medina Charter, Religious Civil Rights, Freedom of Religion

A. PENDAHULUAN

Hak Sipil Agama (HSA) merupakan salah satu isu turunan dari Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi diskursus menarik belakangan ini. Isu tersebut telah banyak mewarnai wacana dan diskursus intelektual Islam kontemporer. Berbagai diskusi dan seminar diselenggarakan untuk membahas dan mewacanakannya. Di antara agenda yang dipersoalkan yaitu terkait rumusan hubungan antara HSA dengan Islam.

Mengenai persoalan ini, para cendekiawan barat banyak melakukan tuduhan dengan sikap yang cukup sentimentil dengan menganggap Islam tidak menjunjung tinggi HSA. Indikasi itu terlihat dari konsep-konsep Islam seperti *riddah* dan *dhimmi*.¹ Tuduhan-tuduhan ini setidaknya berimplikasi pada tiga hal. Pertama, secara historis, wacana HSA memang bukan berasal dari khazanah Islam. Kedua, tuduhan itu seolah memberikan kesan bahwa di negara-negara Muslim cukup susah menegakkan HSA. Ketiga, tuduhan ini lahir karena pembacaan secara akademis atas relasi Islam dan HSA sangat minim.

Tuduhan-tuduhan seperti ini tentu perlu diluruskan, karena dalam sejarah Islam, esensi mengenai HAM bukan tidak ada. Apalagi sejak awal diturunkan, Islam sudah mengusung semangat persamaan dan keadilan. Nabi Muhammad saw. sebagai figur sentral dianggap mampu memimpin Madinah—yang dianggap sebagai genesis awal “Negara Islam” yang ideal. Karena itulah negara Madinah disebut-sebut sebagai *al-Madīnah al-munawwarah*.

Salah satu kebijakan penting yang diambil di masa awal negara Madinah yaitu penerbitan Piagam Madinah. Kebijakan ini menjadi sentrum bagi kehidupan masyarakat Madinah kala itu karena menjadi dasar hukum dalam interaksi sosial. Piagam Madinah merupakan sebutan bagi *ṣahīfah* (lembaran tertulis dan kitab yang dibuat oleh Nabi saw.). Disebut Piagam karena isinya mengakui hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan berpendapat dan kehendak umum warga Madinah supaya keadilan terwujud dalam kehidupan mereka, mengatur kewajiban-kewajiban kemasyarakatan semua golongan, menetapkan pembentukan persatuan dan kesatuan semua warga dan prinsip-prinsipnya untuk menghapuskan tradisi dan peraturan kesukuan yang tidak baik.

Para ahli berbeda pendapat mengenai isi pokok atau prinsip-prinsip yang terdapat di dalam piagam tersebut. Perbedaan tersebut muncul disebabkan keterpengaruhannya tema besar kajian. Suyuti Pulungan membagi prinsip pokok Piagam Madinah menjadi 14. 1) prinsip umat; 2) prinsip persatuan dan persaudaraan; 3) prinsip persamaan; 4) prinsip kebebasan; 5) prinsip hubungan antar pemeluk agama; 6) prinsip tolong menolong dan membela yang teraniaya; 7) prinsip hidup bertetangga; 8) prinsip

¹ Abdullah Ahmed An-Naim, *Islam Dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, ed. Hamdani (Bandung: Mizan, 2007), 201.

perdamaian; 9) prinsip pertahanan; 10) prinsip musyawarah; 11) prinsip keadilan; 12) prinsip penegakan hukum; 13) prinsip kepemimpinan; 14) prinsip ketakwaan *amar ma'ruf nahi munkar*.² Nampaknya prinsip-prinsip tersebut sangat terpengaruh oleh cara pandang teori-teori kepemimpinan yang menjadi landasan kajiannya.

Berbeda dengan Munawir Sadzali yang lebih menyederhanakan pokok kajian ini. Dalam kajiannya, ia menempatkan Piagam Madinah sebagai landasan bagi kehidupan masyarakat majemuk yang mendasarkan pada dua hal. 1) Semua pemeluk Islam, meskipun berasal dari berbagai macam suku, tetapi merupakan satu komunitas. 2) Hubungan antar komunitas yang mendasarkan atas sikap saling membantu, bertetangga baik, menghadapi musuh bersama, saling menasehati dan menghormati kebebasan beragama.³

Setelah menganalisa piagam tersebut, penulis menemukan ruang kosong untuk diberikan tafsir terkait dengan prinsip-prinsip wacana HSA. Misalnya Pasal yang berbunyi:

“Sesungguhnya kaum Yahudi al-Aus, sekutu, dan diri mereka memperoleh hak dan kewajiban seperti apa yang diperoleh kelompok lain pendukung *ṣaḥīfah* ini memperoleh perlakuan yang baik dari semua pemilik *ṣaḥīfah* ini. Sesungguhnya kebaikan berbeda dengan kejahatan. Setiap orang bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Sesungguhnya Allah membenarkan dan memandang baik apa yang termuat dalam *ṣaḥīfah* ini”.⁴

Kebebasan, keadaban, dan persamaan dapat ditangkap melalui pasal di atas. Hal ini menunjukkan bahwa pada prinsipnya, HAM telah ada di dalam ajaran Islam, bahkan jauh sebelum menjadi diskursus dunia. Hak dasar manusia dengan sendirinya wajib dilindungi dan dijunjung tinggi, dalam segala hal dan kondisi, termasuk dalam beragama dan berpolitik. Dalam rangka realisasi perlindungan ini, negara hadir sebagai wasilah utama. Ia beserta semua organ di dalamnya berkewajiban melindungi hak-hak masyarakatnya.

Contoh nyata keterlibatan negara dalam hal ini tertuju pada negara Madinah. Sehingga sangat pantas jika dikatakan bahwa Nabi saw. telah berhasil dalam menjamin kebebasan bagi masyarakatnya, bahkan terhadap non-Muslim. Sehingga, Piagam Madinah yang lahir ketika Nabi memimpin Madinah, merupakan salah satu teks yang penting untuk melihat bagaimana pelaksanaan HSA di sana.

² Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 121.

³ Munawir Sadzali, *Islam Dan Tatanegara: Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), 16.

⁴ Ibn Hisyam, *Sirah Nabawiyah Jilid III* (Beirut: Darul Jil, n.d.), 35.

B. METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif, yaitu mendeskripsikan konsep kebebasan agama dengan membandingkan dua konsep antara Piagam Madinah sebagai basisnya dengan teori yang ada di dalam konsep Hak Asasi Manusia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep HAM dan Hak Sipil Agama

Konsep hak dapat dilihat dari beberapa pemaknaan sebagai berikut. Pertama, hak sebagai sebuah kepentingan yang terlindung (*Belangen Theorie*) dari Rudolf von Jhering.⁵ Pemaknaan yang hampir sama juga diungkapkan oleh Hans Kelsen, bahwa hak adalah “kepentingan” atau “kehendak” yang dilindungi.⁶ Kedua, hak adalah kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan tata tertib hukum yang diberikan kepada yang bersangkutan. Pendefinisian ini diprakarsai oleh Bernhart Windscheid. Ketiga, hak dalam pengertian teori gabungan. Dalam pengertian ini ada dua tokoh yang memprakarsainya, 1) gagasannya Apeldorn yang mendefinisikan bahwa hak merupakan suatu kekuatan (*Match*) yang diatur oleh hukum dan kekuasaan ini berdasarkan kesesuaian dan bukan hanya fisik saja; 2) hak dalam pengertian Utrecht, dalam aliran ini didefinisikan sebagai jalan untuk memperoleh kekuatan tapi hak bukanlah sebuah kekuatan.⁷

Hak yang paling mendasar ialah hak asasi manusia (HAM). Ia diartikan sebagai hak yang dianggap melekat pada setiap manusia di mana manusia tersebut dinilai menurut martabatnya. HAM tidak dapat dicabut atau direbut karena sudah ada sejak manusia ada, tidak tergantung persetujuan siapa pun karena merupakan bagian eksistensi manusia.⁸ Atas dasar itu, hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Sehingga HAM tidak tergantung dari pengakuan manusia lain, masyarakat lain, atau negara lain.

Hak asasi diperoleh manusia dari penciptanya yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan dengan hak yang lainnya. Sebagai manusia, ia makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi. HAM ada dan melekat pada setiap manusia. Oleh karena itu, ia bersifat universal, berlaku di mana saja dan untuk siapa saja serta tidak dapat diambil oleh siapa pun. Hak ini dibutuhkan manusia, selain untuk melindungi diri dan martabat kemanusiaannya, juga digunakan sebagai landasan moral dalam bergaul atau berhubungan dengan sesama manusia. Pada setiap hak

⁵ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 275.

⁶ Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum Dan Negara*, ed. Raisul Muttaqien (Bandung: Nuansa, 2006), 114.

⁷ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, 274.

⁸ Supriadi, *Etika Dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 5.

melekat kewajiban. Karena itu, selain ada HAM, ada juga kewajiban asasi manusia, yaitu kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksana atau tegaknya HAM.

Secara prinsip, HAM merupakan upaya bagi semua manusia untuk memperlakukan semua orang sesuai martabatnya. Perlakuan sesuai martabat ini, kemudian mendorong dihindarinya sikap deskriminatif. Sikap membeda-bedakan semua orang berdasar jenis kelamin, kelas sosial, agama dan etnis. Dorongan untuk mematuhi dan menjalankan HAM ini seringkali terbentur oleh kebijakan deskriminatif. Di antaranya adalah kebijakan politik yang memperlakukan satu negara dengan negara lain lewat kriteria Ekonomi.⁹ Dalam aplikasinya apabila hak tersebut diterjemahkan ke dalam kebijakan negara maka menjadi hak-hak mendasar yang dimiliki warga negara selaku individu atau komunitas yang bebas menentukan sendiri agama, tradisi, kepercayaan, adat dan keyakinannya tanpa ada gangguan, intervensi dan pengekangan yang diakibatkan oleh negara dan aktor-aktor nonnegara.¹⁰

Menimbang yang menjadi ruang lingkup bersemainya HAM adalah negara, maka dalam perkembangannya, HAM diperluas ke ranah kebijakan yang harus dipenuhi negara sebagai standar penjunjungtinggian terhadapnya. Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia [DUHAM]).¹¹ DUHAM memuat pokok-pokok HAM dan kebebasan dasar, termasuk cita-cita manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik, baik di kalangan rakyat negara-negara anggota PBB maupun wilayah di bawah yuridiksi masing-masing. Instrumen DUHAM dimaksudkan agar prinsip-prinsip dan pokok-pokok HAM dapat berlaku secara efektif dan mengikat secara hukum.¹²

Pada tanggal 16 Desember 1966 Majelis Umum PBB melalui Resolusi MU PBB No. 2200 A (XXI) mengesahkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), *Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights* (Protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (selanjutnya disebut Protokol Optional I), dan *International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya).¹³

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik merupakan sumber pokok hukum internasional mengenai hak-hak sipil dan politik. Konvenan ini merupakan salah satu dari dua konvenan yang dibentuk oleh PBB untuk mengakhiri

⁹ Eko Prasetyo, 'Hak Sipil Dan Politik', UII, n.d.

¹⁰ Baso, *Bunga Rampai Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam* (Bandung: Nuansa, 2005), 28.

¹¹ Suaedy, *Islam Konstitusi Dan HAM, Problematika Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia* (Jakarta: Wahid Institute, 2009), 11.

¹² Suaedy, 11.

¹³ Suaedy, 17.

ketegangan antara blok barat (kapitalis) dan blok sosialis. Apa yang ada dalam ICCPR ini merupakan hasil negosiasi yang dilakukan selama era perang dingin. Pemisahan ICCPR dan *International Covenant International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) dilakukan oleh komisi HAM PBB karena dinilai ada perbedaan mendasar dari dua konvenan tersebut.¹⁴

Terlepas dari berbagai macam pandangan, yang menjadi inti bahasan setiap negara anggota yang berkumpul pada saat itu ialah tata cara merumuskan sebuah gagasan tentang kemaslahatan bersama terkait hubungan negara dan rakyat. Gagasan ini ditengarai oleh masalah-masalah pelanggaran HAM yang muncul pada setiap negara. Dari forum tersebut muncul sebuah kesepakatan bersama oleh negara anggota untuk meratifikasi undang-undangnya sesuai dengan deklarasi. Mengenai isi Protokol Optional I, secara umum menyebutkan bahwa setiap negara harus berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apa pun. Selain itu, setiap negara juga berjanji untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sesuai dengan proses konstitusinya dan dengan ketentuan-ketentuan dalam Kovenan, untuk menetapkan ketentuan perundang-undangan atau kebijakan lain yang diperlukan untuk memberlakukan hak-hak yang diakui dalam Kovenan.¹⁵

Untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil dan politik, Kovenan mensyaratkan pembentukan Komite HAM yang terdiri dari warga negara dari negara pihak. Selain itu, mereka juga diberikan persyaratan bahwa dalam penunjukan anggota penggagas Kovenan ini dipersyaratkan bagi orang yang bermoral tinggi dan diakui keahliannya di bidang Hak-hak Asasi Manusia. Dengan keikutsertaan mereka diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi terciptanya sebuah tatanan yang menjunjung tinggi prinsip Kovenan sebagaimana tertuang dalam kesepakatan ICCPR. Dari uraian di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa ICCPR merupakan Kovenan yang memberikan batasan terhadap penggunaan wewenang negara dan secara spesifik mewajibkan negara pihak untuk membatasi diri dan tidak campur tangan dalam penggunaan hak-hak sipil warga negaranya.¹⁶

Gagasan konsep HSA dan berkeyakinan merupakan salah satu hak yang dijamin dalam DUHAM yang menjadi dasar perumusan ICCPR. Dalam ICCPR mengenai pasal berkaitan pengaturan kebebasan beragama dan keyakinan diatur dalam Pasal 18, Pasal 20 dan Pasal 27. Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama

¹⁴ Ifdhal Kasim, *Hak Sipil Dan Politik*, ed. ELSAM (Jakarta: ELSAM, 2004), 9.

¹⁵ Hendro Prasetyo, *Islam Dan Civil Society* (Jakarta: Gramedia, 2002).

¹⁶ Tedi Koliluddin, *Kuasa Negara Atas Agama* (Semarang: RaSAIL, 2009), 17.

dan kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum maupun di tempat tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.¹⁷

Pasal tersebut setidaknya memuat tiga hak yang dijamin, yakni kebebasan berpikir, kebebasan beragama, dan kebebasan berkeyakinan. Hak kebebasan di atas merupakan fitrah manusia sebagai manusia. Kebebasan merupakan sebuah fitrah manusia secara individu sehingga alam dengan prinsip keseimbangannya, menghendaki adanya kesepakatan bersama untuk mengatur lalu lintas kebebasan tersebut apabila ingin hidup secara berdampingan.

Berkaitan dengan hal ini, Abu Hapsin memberikan sebuah gambaran bahwa dalam mewujudkan kesepakatan bersama itu sudah barang pasti akan terjadi tawar-menawar antara individu-individu agar posisi hak masing-masing terhadap yang lainnya menjadi jelas. Pada tahap ini setiap individu memiliki hak untuk menentukan dirinya sendiri berdasarkan keyakinan keagamaan yang dianutnya. Tidak hanya hak yang terkait dengan dirinya sendiri, tetapi juga hak orang lain terhadap dirinya. Di sinilah makna kebebasan membuat asosiasi keagamaan, mengekspresikan dan melembagakan suatu keyakinan keagamaan. Keterlibatan setiap individu dalam proses *bargaining position* dalam suatu masyarakat majemuk itulah sebenarnya merupakan hakikat yang terkait dengan kebebasan beragama.¹⁸

Secara teknis, negara juga harus memikirkan formulasi yang tepat mengenai penyediaan hak-hak warga negaranya dalam pemenuhan haknya dalam system masyarakat yang majemuk tersebut. Berkaitan dengan ini, Koshy sebagaimana di kutip Abu Hapsin berpendapat bahwa *religious liberty* atau kebebasan beragama memiliki empat aspek utama yakni kebebasan nurani (*liberty of conscience*), kebebasan mengekspresikan keyakinan keagamaan (*liberty of religious expression*), kebebasan melakukan perkumpulan keagamaan (*liberty of religious association*), dan kebebasan melembagakan keagamaan (*liberty of religious institutionalization*). Di antara keempat aspek tersebut, aspek pertama (aspek kebebasan yang bersifat nurani) merupakan hak yang paling asli dan paling absolut dalam pengertian bahwa ketidakterpisahannya dari diri seseorang melampaui ketiga aspek lainnya. Karena kebebasan nurani ini merupakan hak yang paling absolut, maka konsep kebebasan beragama harus mencakup kebebasan untuk memilih atau tidak memilih agama tertentu.¹⁹

Kebebasan yang bersifat nurani merupakan dimensi internal dari konsep kebebasan beragama sedangkan manifestasi dari kesadaran ini, baik yang diwujudkan

¹⁷ Suaedy, *Islam Konstitusi Dan HAM, Problematika Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia*, 18.

¹⁸ Abu Hapsin, 'Demokrasi Dan Kebebasan Beragama', n.d., 21-22.

¹⁹ Hapsin, 22.

secara personal maupun secara sosial atau institusional, merupakan dimensi eksternalnya. Atas dasar pengertian ini maka definisi kebebasan beragama harus juga mencakup dimensi eksternal dari kebebasan nurani (*liberty of conscience*). Hal ini didasarkan atas logika bahwa sebuah agama hanya bisa disebut sebagai agama jika ia sudah berwujud institusi sosial. Sehebat dan sekuat apapun sebuah ajaran atau sebuah doktrin, selama ia hanya mengikat secara individual, secara sosiologis ajaran tersebut belum bisa disebut sebagai agama. Dengan demikian kebebasan beragama harus mencakup pula kebebasan untuk menginstitusionalisasikan ajaran agama serta kebebasan untuk melakukan asosiasi keagamaan. Berkaitan dengan hak-hak tersebut banyak kalangan yang memperjelas dan mensistematisasi poin-poinnya sesuai dengan konteks yang dialami suatu negara dalam mengatur HSA tersebut.

2. Konsep Hak-Hak Sipil

Sipil (*civility*) secara harfiah diartikan sebagai “keadaban” yang erat kaitannya dengan kebebasan, kesederajatan, dan keseimbangan.²⁰ Jika paradigma tersebut ditarik ke dalam pemahaman pemenuhan hak-hak sipil terkait negara maka pengertian ini menjadi hak-hak seseorang yang secara penuh harus dijamin negara berkat keanggotaan sebagai warga negara. Hal serupa juga diungkapkan oleh An-Naim yang menyatakan bahwa *civil society* adalah sebuah bentuk dari keanggotaan sebuah komunitas politik dalam sebuah wilayah negara.²¹ Dengan logika tersebut, sudah pasti terjadi sebuah kesepakatan-kesepakatan dan hubungan timbal balik antara masyarakat dan negara untuk jalan secara selaras dan menjunjung tinggi hak masing-masing.

Berdasarkan pemaknaan tersebut maka yang menjadi inti dari bahasan hak sipil ialah terkait kewajiban dan tanggung jawab negara. Tujuan dan kewajiban utama negara adalah terlindunginya hak-hak dasar warga negaranya. Berkaitan dengan kewajiban dan tanggung jawab tersebut, Radjab menguraikan menjadi tiga hal. Pertama, negara berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati HAM. Artinya, negara harus mengakui bahwa setiap orang mempunyai hak yang melekat dan negara tidak boleh membatasinya. Kedua, negara berkewajiban melindungi HAM. Artinya, negara harus menyelenggarakan perangkat hukum yang memadai dan menjamin hak-hak dasar setiap warga negaranya serta menghapus segala bentuk aturan yang diskriminatif sebagai bentuk perlindungannya. Ketiga, negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi HAM. Artinya, setelah tercipta aturan tersebut, negara juga berkewajiban mengawal sampai pada tataran aplikasinya.²²

²⁰ Prasetyo, *Islam Dan Civil Society*, 5.

²¹ An-Naim, *Islam Dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, 196.

²² Suryadi Radjab, *Indonesia: Hilangnya Rasa Aman, Hak Asasi Manusia Dan Transisi Politik Indonesia* (Jakarta: PHBI dan TAF, 2002), 12.

Adapun terkait bentuk perlindungan hak sipil (juga politik), negara mempunyai kewajiban sebagai berikut. Pertama, negara berkewajiban melindungi hak sipil melalui produk politik dan perundang-undangan. Kedua, negara dilarang untuk membatasi, mengganggu apalagi melarang kebebasan warganya untuk melaksanakan kegiatan pribadi serta aktivitas politiknya. Ketiga, negara melalui aparat kepolisian harus mengambil tindakan saat terjadi tindakan kriminal. Keempat, negara melalui pengadilan sudah semestinya melaksanakan proses hukum terhadap mereka yang melakukan kejahatan tanpa pandang bulu.²³

Selain berbicara tentang keterkaitan negara, bahasan lainnya yaitu mengenai *political rights* dan *civiel liberties*. Artinya, hak sipil harus dimaknai dalam kapasitas yang berbeda dengan HAM.²⁴ HAM adalah hak yang dianggap melekat pada setiap manusia di mana manusia tersebut dinilai menurut martabatnya. HAM tidak dapat dicabut atau direbut karena sudah ada sejak manusia ada, tidak tergantung persetujuan siapa pun karena merupakan bagian eksistensi manusia.²⁵

Mengacu kepada pemaknaan HAM tersebut, beragama merupakan hak yang diberikan langsung oleh Tuhan dan bukan oleh orang, bahkan oleh negara sekali pun. Sedangkan hak sipil adalah hak-hak seseorang yang secara penuh harus dijamin negara berkat keanggotaan sebagai warga Negara. Artinya, hak yang melekat baik individu maupun masyarakat adalah menjadi tugas negara dan masyarakat berhak menuntut haknya apabila negara mengingkarinya.²⁶

3. Kondisi Madinah Sebelum Hijrah

Sebelum dikenal dengan nama Madinah, Yatsrib lebih dahulu dikenal oleh bangsa Arab pada masanya. Ada sebab-sebab tertentu yang membuat nama kota tersebut diganti. Pergantian nama tersebut dapat dikatakan langkah politik Nabi Muhammad saw. Secara bahasa, kata Madinah mempunyai makna yang sama dengan *madaniyah* dan *tamadun* yang artinya peradaban, hidup beradab, berkesopanan, dan teratur dengan hukum-hukum yang ditaati warga hidup dalam jiwa persaudaraan. Piagam Madinah disebut sebagai piagam tertulis pertama dalam sejarah umat manusia, serta dapat dipersandingkan dengan pengertian konstitusi dalam arti modern. Piagam Madinah dibuat tidak lama setelah Nabi saw. hijrah dari Mekah tahun 622M.²⁷

²³ Radjab, 47.

²⁴ Koliluddin, *Kuasa Negara Atas Agama*, 24.

²⁵ Supriadi, *Etika Dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*, 5.

²⁶ Dawam Rahardjo, 'Agama Dan Hak-Hak Sipil', ICRP Indonesia, 2004.

²⁷ Sarip, 'Cita Piagam Madinah Dalam Konteks Pemilihan Kepala Daerah Menuju Otonomi Madani', *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 1 (2018): 113, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2753>.

Ada beberapa macam sebutan terhadap Piagam Madinah, salah satunya oleh Montgomery Watt yang menyebutnya sebagai *The Constitution of Medina*, Nicholson menyebutnya sebagai *Charter*; Majid Khadduri menggunakan perkataan *Treaty*; Phillips K.Hitti menyebutnya *Agreement*; dan Zainal Abidin Ahmad memakai perkataan Piagam sebagai terjemahan dari kata *Al-Ṣaḥīfah*. Sedangkan *Al-Ṣaḥīfah* adalah kata yang disebut secara tekstual dalam naskah Piagam Madinah tersebut, bahkan sebanyak delapan kali. Istilah *charter* sesungguhnya identik dengan piagam dalam bahasa Indonesia, sedangkan istilah *treaty* dan *agreement* lebih berkenaan dengan isi piagam atau *charter* itu. Namun fungsinya sebagai dokumen resmi yang berisi pokok-pokok pedoman kenegaraan menyebabkan piagam itu disebut sebagai konstitusi seperti yang dilakukan oleh Montgomery Watt ataupun yang dilakukan oleh Zainal Abidin Ahmad seperti tersebut di atas.²⁸

Sebagaimana diketahui, kota *Yathrib* pada mulanya merupakan nama lama *al-Madīnah al-Munawwarah*. Merupakan tempat dengan tanah yang subur dan keberadaan air yang melimpah. Ia dikelilingi bebatuan gunung berapi yang hitam. Wilayah yang penting di sana adalah Harrah Waqim di bagian timur dan Harrah al-Wabarah di sebelah barat. Harrah waqim lebih subur dan lebih banyak penduduknya dibanding Harrah Wabarah. Gunung Uhud berada di utara Madinah, Gunung Asir di barat daya. Selain gunung, di sana juga terdapat banyak lembah. Lembah yang terkenal pada saat itu adalah lembah Wadi Bastan, Mudhainib, Mahzur, dan Aqiq. Lembah-lembah ini membentang dari utara ke selatan.²⁹

Keberadaan suku yang banyak dan heterogen menyebabkan perebutan supremasi dan otoritas. Tidak ada saling pengertian antara suku-suku karena setiap pemimpin berusaha untuk menanamkan kekuasaannya, baik dalam aspek politik, ekonomi, maupun sosial. Kota ini diperintah oleh sistem anarki yang diperintah oleh kesukuan dan kekerasan. Hal itu menyebabkan beberapa kesalahpahaman di antara suku-suku. Dengan demikian, masyarakat berada dalam ketegangan konstan antara menjadi independen dan menjadi suku yang bermusuhan. Karena perkelahian yang sedang berlangsung, suku-suku mencapai kesepakatan akhir antara mereka sendiri untuk mencari seseorang (pihak ketiga) sebagai mediator. Desas-desus tentang seorang pria 'Dapat Dipercaya atau *al-Amīn*' di Mekah menarik perhatian para pemimpin suku di Madinah. Oleh karena itu, orang-orang di Madinah sepakat untuk mengundang dan mengizinkan Nabi saw. menjadi penengah. Nabi saw. mengatasi perebutan kekuasaan ini dengan menetapkan tujuan bersama yang akan melayani seluruh masyarakat dan

²⁸ Sarip, 114.

²⁹ Diahuddin Umari, *Masyarakat Madani, Tinjauan Historis Kehidupan Nabi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), 64.

piagam Madinah merupakan hasil dari pengawasannya dan nama *Yathrib* diubah menjadi Madinah.³⁰

Bersamaan dengan penerimaan undangan dari Madinah, Nabi saw. mengalami perselisihan antara Muslim dan non-Muslim di Mekah. Dia pertama-tama memberi pencerahan kepada orang Arab dengan keindahan Islam pada usia kenabiannya yang awal. Dia berhasil mempertobatkan orang-orang berpengaruh pada waktu itu seperti Abū Bakar dan 'Umar Ibn Al-Khaṭṭāb. Pada tahun kelima kenabiannya, orang Arab mulai merasa terancam oleh kekuatan Muslim di bawah kepemimpinan Nabi saw. Karena perselisihan yang intens di Mekah, antara Muslim dan suku-suku Arab, dapat mengancam kehidupan Nabi saw. dan kaum Muslim. Nabi saw. diperintahkan untuk pindah ke Madinah. Perjalanan dari Mekah ke Madinah kemudian disebut sebagai Hijrah. Setelah berhasil mengakurkan suku-suku yang bertikai di Yathrib dan terbentuk piagam, kondisi kota Madinah kemudian berubah. Komunitas yang dibangun mencapai titik saling pengertian antara satu sama lain dan semua orang terikat oleh hukum yang sama yaitu Piagam Madinah. Isi piagam ini berhasil menyatukan multi-suku, multi-agama dan multi-etnis di Madinah. Oleh karena itu, keberhasilan piagam ini diakui oleh semua orang dan dianggap sebagai alat untuk penyelesaian konflik. Hal ini juga dianggap sebagai pedoman untuk negara-kota Islam, hingga saat ini.³¹

Versi lain menyatakan bahwa masyarakat yang menduduki Madinah pada saat itu ialah bangsa Yahudi dan Arab. Ada banyak teori tentang Yahudi di Madinah dan hijaz secara umum. Mengenai darimana mereka tiba dan kapan mereka tiba. Teori yang banyak digunakan oleh para ahli menyebutkan bahwa mereka bermigrasi dari Syam (Syiria) pada abad pertama dan kedua masehi. Alasan mereka pindah ke Jazirah Arab ialah untuk menghindari dominasi Romawi. Pada saat itu, Romawi di bawah jenderal Titus dan kaisar Romawi Hardian, menjadikan tempat tersebut sebagai wilayah jajahan Romawi. Orang-orang Yahudi dilarang memasuki atau bertempat tinggal di dalamnya.³² Alasan kebencian bangsa Romawi terhadap kaum Yahudi disebabkan dosa masa lalu nenek moyang mereka. Sejarah telah memperlihatkan bahwa kebencian orang Romawi terhadap bangsa Yahudi karena mereka meyakini bahwa mereka -kaum Yahudi- yang menyiksa dan menyalib kristus.³³ Keputusan tersebut membuat orang Yahudi marah dan memutuskan untuk melawannya. Akan tetapi karena keterbatasan kekuatan yang mereka miliki, mereka kalah. Mereka terus mendapat tekanan dari

³⁰ Haza Hanurhaza Md Jani et al., 'A Review on the Medina Charter in Response to the Heterogeneous Society in Malaysia', *Procedia Environmental Sciences* 28, no. Sustain 2014 (2015): 94, <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2015.07.014>.

³¹ Jani et al., 94.

³² Suyuti Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Negara Madinah Dalam Perspektif Al-Qur'an* (Jakarta: Rajawali Press, 1996), 60.

³³ Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2001), 161.

Emperor Titus tahun 70 M. Akhirnya, sebagian Yahudi datang ke Yasrib. Sebagian yang lain datang ke jazirah Arab guna untuk mendapatkan tempat tinggal dan mata pencaharian untuk hidup mereka.³⁴

Suku Yahudi Bani Nadhir dan Quraidzah datang ke Yatsrib dan menetap di sana karena kesuburan tanah dan posisi yang setrategis sebagai jalan kafilah perdagangan menuju Syiria. Mereka menetap di Harraqah Waqim hingga bagian timur Yathrib dan merupakan wilayah paling subur. Selain kedua suku tersebut, masih ada suku Yahudi lainnya yaitu Bani Qainuqā'. Banyak kalangan yang menilai bahwa Bani Qainuqā' merupakan kaum Yahudi yang berasal dari penduduk Arab yang masuk ke dalam agama Yahudi. Suku lain yang diindikasikan senada dengan Bani Qainuqā' ialah suku-suku kecil Yahudi Bani Akrimah, Bani Muhammar, Bani Zau'ra, Bani Syatibah, Bani Jasam, Bani Muawi'ah, Nabi Murad, Bani Qois, dan Bani Thalabah. Karena mereka mempunyai latar belakang peradaban yang lebih maju dibandingkan suku-suku Arab pada umumnya, mereka berhasil menguasai sektor ekonomi, sektor politik maupun sektor intelektual. Pada saat yang sama, mereka telah menguasai ilmu pertanian. Ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman, seperti kelapa sawit, kurma, gandum, delima anggur dan tanaman-tanaman yang menghasilkan biji-bijian, juga dalam peternakan unggas.³⁵

Keberhasilan dalam segala lini menjadi magnet bagi kaum sekelilingnya untuk belajar kepada kaum Yahudi. Kondisi semacam ini secara politis menempatkan suku-suku Arab dalam dominasi mereka. Suku-suku Aus dan Kazraj juga hidup di Yathrib, tepatnya suatu daerah dekat kawasan padang pasir. Mereka memilih tempat tersebut karena tempat-tempat subur yang ada di Madinah terlebih dahulu diduki oleh kaum Yahudi. Aus dan Kazraj mempunyai hubungan kerabat dengan Suku Azd di Yaman yang berimigrasi dari Yaman utara dalam beberapa tahapan. Tahapan pertama diperkirakan pada 207 M, ketika Kuza'ah pindah ke Makkah. Mengenai alasan imigrasi Azd ini, terdapat banyak versi, pertama karena waduk Ma'rib yang rusak dan banjir al-Aram. Pendapat kedua ialah ambruknya politik dan ekonomi karena kekuasaan dan monopoli Romawi terhadap laut merah. Kondisi ini memaksa mereka untuk berimigrasi, termasuk suku Azd yang merupakan suku mayoritas yang ada di sana. Di kalangan suku Azd yang turut berimigrasi adalah suku Aus dan Kazraj yang kelak di Madinah menjadi suku besar.³⁶

Suku Aus menempati daerah Awali (dataran tinggi) di samping bani Quraidzah dan Nadzir. Sementara Kazraj menempati dataran rendah Madinah, sebagai tetangga suku bani Qainuqā'. Daerah yang di tempati oleh Suku Aus lebih subur

³⁴ Umari, *Masyarakat Madani, Tinjauan Historis Kehidupan Nabi*, 64.

³⁵ Umari, 64-65.

³⁶ Umari, 65.

dibandingkan dengan Suku Khazraj. Hal inilah yang menjadi penyebab konflik. Kedatangan mereka ke Arab sangat menguntungkan arab pribumi, baik secara ekonomi maupun kependudukan. Jelasnya, perkembangan mereka membawa angin segar bagi masyarakat Arab karena selama ini mereka didominasi kaum Yahudi. Melihat kondisi tersebut kaum Yahudi berupaya mempertahankan dominasi mereka atas Yathrib dengan berbagai cara, yang salah satunya dengan menghasut konflik di antara keduanya.³⁷

Pada level tertentu mereka berhasil menghasut permusuhan hingga pecah perang antara keduanya. Pertempuran lima tahun terakhir sebelum hijrah ialah Perang Buats. Perang tersebut dimenangkan oleh Suku Aus karena dukungan dari Suku Yahudi Nadhir dan Quraidzah. Mereka terpaksa melakukan aliansi dengan Suku Yahudi karena tidak rela apabila daerah yang mereka duduki direbut oleh Khazraj. Di sisi lain mereka sadar bahwa Yahudi mempunyai kepentingan untuk menguasai Madinah. Karena alasan itulah, mereka berusaha melakukan rekonsiliasi terhadap perbedaan kaum Aus dan Khazraj. Kedua belah pihak sepakat mengangkat seorang raja dari kalangan Khazraj. Ia adalah Abdullah Bin Ubay bin Salul. Dalam kesepakatan tersebut, Salul diminta menjadi Raja yang netral terhadap pertikaian antara kedua suku tersebut. Kondisi ini menggambarkan bahwa bangsa arab pada saat itu masih mempunyai supremasi untuk membendung kekuatan bangsa Yahudi.³⁸

Pada satu sisi, pertempuran Aus dan Kazraj menimbulkan permusuhan, namun di sisi yang lain telah membangkitkan keinginan yang kuat untuk hidup secara damai. Keinginan damai itulah yang mendorong penerimaan Yathrib terhadap Islam sebagai lambang persaudaran dan kedamaian Sebagaimana dalam perjanjian (Baiah 'Aqabah) antara Nabi saw. dengan perwakilan dari Yathrib, bahwa Nabi dijadikan sebagai pemimpin yang akan dipatuhinya. Dalam peletakan sendi-sendi pemerintahan di Yathrib, Nabi saw. secara bersama-sama membuat kesepakatan yang kemudian disebut *Ṣaḥifah Madīnah*

4. Prinsip Hak Sipil Agama dalam Piagam Madinah

Banyak kalangan yang menilai bahwa gambaran awal tujuan Nabi saw. membuat Piagam Madinah ialah sebagai fase awal dakwahnya di Madinah untuk mengubah konfederasi kesukuan menjadi masyarakat baru yang dikendalikan oleh ajarannya tentang moral.³⁹ Penggambaran tersebut tidaklah salah, mengingat pada saat itu konflik antara dua suku besar di Madinah kian parah. Dua suku yang paling besar, Aus dan Kazraj, merupakan musuh bebuyutan yang kerap kali menumpahkan darah.

³⁷ Umari, 65.

³⁸ Umari, 66.

³⁹ Antony Black, *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini* (Jakarta: Serambi, 2001), 36.

Sementara suku-suku Arab yang lebih kecil cenderung memilih berafiliasi dengan salah satu di antara keduanya. Sementara suku kuat selain Aus dan Kazraj, ialah suku Yahudi yang merupakan suku pendatang terus menghembuskan permusuhan di antara kedua suku tersebut dengan harapan dapat memungut keuntungan materiil dari konflik tersebut.⁴⁰

Menyikapi keadaan tersebut Nabi saw. melakukan pembenahan ganda. Pertama, adalah menyatukan suku Aus dan Kazraj ke dalam ikatan iman dan masuk Islam. Kedua adalah mengatur pola hubungan Islam dengan non-Islam. Hal itu perlu dilakukan Nabi saw. karena di Madinah saat itu, di samping orang Arab Islam, juga terdapat golongan masyarakat Yahudi dan orang Arab yang masih menganut agama yang dibawa nenek moyang mereka. Agar stabilitas masyarakat dapat diwujudkan, Nabi saw. selaku pemimpin Madinah mengadakan ikatan perjanjian dengan mereka. Sebuah piagam yang menjamin kebebasan beragama bagi orang Yahudi sekaligus mengikatnya sebagai satu komunitas atau negara sebagaimana disebutkan di atas.⁴¹

Masalah yang mengemuka dalam sebuah komunitas atau negara yang multi etnis dan kepercayaan pada saat itu ialah pemenuhan hak. Mereka menyepakati aturan yang dibuat Nabi sebagaimana tertuang dalam Piagam Madinah dengan harapan mendapat jaminan atas hak-haknya sebagai anggota piagam. Sedangkan cara yang dilakukan untuk menyatukan muslimim Arab ialah dengan kesatuan dan ikatan iman.⁴²

Beda halnya dengan kaum Yahudi yang mempunyai latar belakang sebagai suku yang hebat, karena pada saat itu mereka menguasai ekonomi, politik dan intelektual. Pada saat yang sama, mereka telah juga menguasai ilmu pertanian. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman, seperti kelapa sawit, kurma, gandum, delima, anggur dan tanaman-tanaman yang menghasilkan biji-bijian.⁴³ Superioritas kaum Yahudi tersebut nampaknya mendapat perhatian yang serius dari Nabi. Dengan memberikan hak-haknya terutama terkait masalah kebebasan beragama, nampaknya menjadi salah satu strategi Nabi agar mereka tidak menyebarkan kekacauan dengan mengadu domba antar suku sebagaimana yang mereka lakukan sebelum Islam datang.⁴⁴

Konstelasi politik yang rawan dengan konflik menjadikan semangat Nabi saw. tersendiri untuk menuangkan segala kemampuannya demi terciptanya Negara Madinah yang menjamin hak-hak sipil. Angan tersebut nampaknya telah dibuktikan

⁴⁰ Syafi'i Antonio, *Muhammad Saw The Super Leader Super Manager* (Jakarta: PROLM, 2007), 154.

⁴¹ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996).

⁴² John I. Esposito, *Ancaman Islam Atau Realitas*, ed. Alawiyah Abdurrahman (Bandung: Mizan, 1996), 96.

⁴³ Umari, *Masyarakat Madani, Tinjauan Historis Kehidupan Nabi*, 64.

⁴⁴ Farid Esack, *Samudra Al Qur'an*, ed. Nuril Hidayah (Yogyakarta: Nuansa, 2007), 93.

Nabi saw. selaku pemimpin negara dengan menerapkan beberapa prinsip HSA sebagaimana tertuang dalam Piagam Madinah sebagaimana diuraikan sebagai berikut.

5. Prinsip Persamaan Hak (dalam Masyarakat Madinah)

Untuk melihat implementasi prinsip HSA dalam Piagam Madinah pada masa kepemimpinan Nabi, hal lain yang perlu diperhatikan ialah diberlakukannya prinsip persamaan yang merupakan salah satu pilar penyangga berdirinya HSA. Dalam hal ini persamaan merupakan salah satu hak dasar bagi warga negara yang harus selalu diperhatikan oleh negara. Persamaan di sini dimaknai sebagai persamaan dalam tataran hukum bukan dalam tataran umur, fisik, seks, kecerdasan, kekuatan jasmani, dan pemberian-pemberian alam yang lainnya.⁴⁵

Apabila konsep tersebut ditarik dalam ranah Islam sudah barang tentu mudah sekali ditemukan di sana. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nurkolis Madjid, sebagaimana dikutip oleh Masykuri Abdillah (2004), bahwa fakta tentang varian-varian Islam yang sentral, formal dan murni adalah egalitarian. Egalitarian dan kesadaran hukum ini dipraktikkan oleh Nabi saw. dalam kepemimpinannya untuk mengembangkan komunitas negara konstitusional. Piagam Madinah seperti konstitusional lainnya adalah hasil kontrak sosial dan pengakuan semua anggota masyarakat tanpa memandang latar belakang mereka.⁴⁶

Berikut merupakan ketentuan Piagam Madinah yang memuat tentang persamaan hak.

وَأَنَّهُ مَنْ تَبِعَنَا مِنْ يَهُودٍ فَإِنَّ لَهُ النَّصْرَ وَالْأُسْوَةَ غَيْرَ مَظْلُومِينَ وَلَا مُتَنَاصِرِينَ عَلَيْهِمْ

Dan bahwa orang Yahudi yang mengikuti kami akan memperoleh perlindungan dan hak persamaan tanpa ada penganiayaan dan tidak ada yang membantu musuh mereka (pasal 16)

وَإِنَّ يَهُودَ الْأَوْسِ مَوَالِيَهُمْ وَأَنْفُسَهُمْ عَلَى مِثْلِ مَا لِأَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ مَعَ الْبَرِّ الْمَحْضِ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الصَّحِيفَةِ

Kaum Yahudi Al Aws, sekutu dan diri mereka memiliki hak dan kewajiban seperti kelompok lain pendukung piagam ini, dengan perlakuan yang baik dan penuh dari semua pendukung piagam ini (pasal 46).

Pasal di atas merupakan ketentuan dalam Piagam Madinah yang merupakan jaminan atas hak-hak istimewa kaum Yahudi sebagaimana hak-hak dan kewajiban yang dimiliki kaum Muslimin. Jaminan tersebut merupakan salah satu wujud kecakapan Nabi Muhammad dalam membaca situasi masyarakat pada saat itu, di

⁴⁵ Masykuri Abdillah, *Demokrasi Di Persimpangan Makna* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004).

⁴⁶ Abdillah.

mana masyarakat Madinah yang mempunyai sikap *su'ubiyah* yang tinggi, yakni berupa kefanatikan terhadap keluarga, suku, golongan, nasab dan agama. Mereka sangat membutuhkan aturan yang dapat meleburkan semua itu sehingga bisa hidup secara berdampingan dengan tentram. Secara otomatis dengan paradigma tersebut, kita dapat melihat bahwa pemberlakuan prinsip HSA pada saat itu telah dipraktikkan oleh Nabi . Kenyataan ini bisa dibuktikan dengan terbangunya Negara Madinah.

6. Prinsip Kebebasan Beragama (dalam Masyarakat Madinah)

Banyak kalangan yang menilai bahwa Piagam Madinah merupakan *problem solving* bagi problem sosial masyarakat Madinah pada saat itu. Madinah merupakan sebuah kota yang memiliki keragaman komunitas agama dan keyakinan. Nabi, tentunya sangat memahami situasi ini. Di samping itu beliau juga sadar akan posisinya sebagai Nabi yang mempunyai tugas menyampaikan kebenaran Islam dan bukan memaksa orang untuk menerima Islam. Karena agama merupakan masalah keyakinan, maka tidak boleh seorang pun memaksa suatu keyakinan kepada siapa pun. Untuk itu beliau mengundang prinsip toleransi beragama, yang secara teknis dikaitkan dengan kemerdekaan dan kebebasan beragama.⁴⁷

Manusia mempunyai hak dan kebebasan personal untuk menentukan agamanya. Persolan yang fitrah ini harus dilindungi dan dihormati oleh orang lain. Spirit semacam ini telah tercantum dalam Piagam Madinah.

وَأَنَّ يَهُودَ بَنِي عَوْفٍ أُمَّةٌ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ

“Bagi orang Yahudi agama mereka dan bagi kaum Muslimin agama mereka pula”

(25).

Pasal ini berlaku bagi Yahudi Bani al-Najjar (26). Yahudi Bani al-Harits (27). Yahudi Bani as-Saidah (29). Yahudi Bani Aus (30). Yahudi Bani al-Tsalabah (31). Yahudi Jafnat keluarga bani Tsalabah (32). Yahudi Bani Syutaibath (33). Mawali Tsalabat (34), teman-teman dekat kepercayaan Yahudi (Pasal 35). Sekilas Pasal tersebut secara spirit mempunyai kesamaan dengan spirit Alqur'an Surah al-Kāfirūn 1-6.⁴⁸ Artinya, apabila spirit tersebut telah ada dalam Alqur'an, berarti pasal tersebut telah diamalkan oleh Nabi dan pengikutnya. Kenyataan ini yang mendasari penulis menggali lebih dalam lagi tentang bukti pemenuhan HSA di era kepemimpinan Nabi di Madinah.

Selain itu, di samping berbicara tentang kebebasan beragama, rumusan di atas juga menguak tentang pegakuan eksistensi agama lain pada masa Negara Madinah.

⁴⁷ Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Negara Madinah Dalam Perspektif Al-Qur'an*, 166.

⁴⁸ Jumhur Adang Solikin, *Reformasi Syariah Dan HAM Dalam Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2004), 167.

Pada saat itu Orang-orang Yahudi bebas menganut agama mereka dan oleh karena itu kaum Muslim di Madinah dilarang untuk menghalangi mereka dalam menjalankan ibadahnya.⁴⁹

Berdasarkan undang-undang tersebut, Nabi saw. sebagai kepala negara sudah barang tentu adaptif dan membuka ruang bagi agama lain untuk mendapatkan jaminan kebebasan sebagaimana yang dimiliki kaum Muslim. Di luar sebagai kepala negara sekali pun, Nabi cukup toleran dengan agama lain.

Ada beberapa ayat-ayat dalam al-Qur'an yang berhubungan dengan kebebasan beragama dalam QS. Yunus [10]: 99 yang berbunyi,

Artinya: *“Dan jikalau Rabbmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya.”*

Ayat ini memiliki keterkaitan dengan QS. al-Baqarah [2]: 256. Ayat ini pun bermakna tidak ada paksaan dalam agama Islam karena manusia sudah memiliki akal dan pikiran untuk memilih yang mana yang benar. Serta bermakna satu-satunya agama yang benar ialah Islam. Manusia memiliki fitrah dan akal. Allah memberikan kebebasan karena Allah ingin menguji manusia apakah hamba-Nya ini dapat mendengarkan kata hatinya yang paling dalam atau mengikuti pengaruh ruang dan waktu yang ada di sekitarnya. Kalau seseorang mendapatkan ilmu atau keterangan yang sesuai dengan batinnya, bebas dari paksaan atau tekanan yang ada di lingkungannya, ia akan mengikuti hal tersebut.⁵⁰

7. Perlindungan Terhadap Minoritas

Peran Nabi di Madinah bukan hanya sebagai Nabi yang mengemban kewahyuan, melainkan juga sebagai pemimpin negara yang mengurus berbagai permasalahan yang ada di negaranya, terlebih permasalahan non-Muslim. Mengingat, non-Muslim pada saat itu yang nota benenya minoritas cukup menjadi masalah yang kursial.⁵¹ Istilah minoritas di sini sebenarnya tidak selalu merujuk kepada komunitas kecil yang berbeda dari yang umumnya. Karena Islam sendiri muncul sebagai minoritas, yakni minoritas berupa satu orang yaitu Muhammad yang dengan segala upayanya berhasil menjadi mayoritas.⁵²

⁴⁹ M. Tohir Zahiri, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam Implementasinya Pada Periode Madinah Dan Masa Kini* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 122.

⁵⁰ Al-Imam Jalaluddin Abdur Rahman bin Abi Bakar Al-Suyuthi, *Al-Jami' Al-Saghir* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 321.

⁵¹ Syukron Kamil, *Islam Dan Demokrasi: Telaah Konseptual Dan Historis* (Jakarta: Gaya Media, 2002), 90.

⁵² M. Ali Kettani, *Minoritas Muslim Di Dunia Dewasa Ini* (Jakarta: Rajawali Press, 2005), 5.

Minoritas di sini diartikan sebagai sebuah kelompok yang secara kuantitas dan kualitas kalah dengan komunitas besar yang menjadi penguasa di situ, sehingga kelompok minor tersebut bergabung dan menjadi bagian kelompok penguasa tersebut untuk mendapatkan jaminan keamanan dan perlindungan. Dalam Islam kelompok tersebut dinamakan *dhimmi*. Istilah *dhimmah* merujuk pada sebuah perjanjian yang dibuat atas negara yang dipimpin oleh Muslim dan komunitas *ahl al-kitāb* agar mereka mendapatkan jaminan atas diri dan hartanya, kebebasan untuk kewajiban agamanya dengan otonomi komunal dan privat untuk mengelola urusan internalnya. Sebagai balasan, mereka harus membayar pajak yang disebut *Jizyah*.⁵³

Mengenai praktik kebijakan pemberlakuan komunitas *dzimi*, Nabi sendiri memberikan contoh yang patut diacungi jempol. Dalam sebuah Hadits beliau bersabda: “*siapa yang memusuhi orang dzimi berarti akulah lawannya*”. Artinya, golongan Yahudi dikalangan Madinah selain diakui sebagai anggota warga negara, mereka juga mempunyai kedudukan yang sama dengan warga negara lainya yang beragama Islam. Nabi Muhamad sebagai kepala negara tidak pernah melakukan deskriminasi terhadap kelompok minoritas baik orang-orang Yahudi maupun orang Kristen di Madinah. Hal ini dilakukan Nabi, karena beliau konsisten terhadap ketentuan piagam yang menegaskan bahwa kelompok minoritas Yahudi adalah bagian dari Negara Madinah dan arena itu mereka adalah penduduk sipil yang wajib dilindungi negara.⁵⁴

Belum lagi jaminan atas otonomi daerah yang mereka duduki. Dalam bidang pertahanan, seluruh warga Madinah juga mendapat peranan tanpa terkecuali kelompok minoritas untuk bisa memberikan sumbangsih berupa ide dalam Negara Madinah. Selain itu, kelompok Kristen minoritas juga mempunyai porsi yang sama dengan kelompok Yahudi, persamaan tersebut ditengarai dengan salah satu perjanjian dengan orang-orang Kristen najran. Sebagai konsekuensi keanggotaannya dalam Negara Madinah pemerintah Madinah berkewajiban melindungi mereka, dengan pemberlakuan undang-undang kebebasan bagi mereka.

Pemerintah Madinah juga bertanggung jawab melindungi jiwa, harta kekayaan, dan tempat-tempat ibadah mereka. Sikap aman sudah tentu dapat mereka rasakan mengingat jaminan keamanan yang dipenuhi oleh pemerintah Islam lewat banyaknya prajurit keamanan dari Islam. Kaum Yahudi dan Nashrani juga dibebaskan dari dinas militer dengan konsekuensi membayar pajak *jiz'ah*. Pajak (*jiz'ah*) dalam Islam sebenarnya tidak seekstrim bayangan kaum orientalis yang menganggap pemerasan terhadap kaum minoritas. Dalam Islam *jiz'ah* merupakan kompensasi bagi ahli *dzimi*

⁵³ An-Naim, *Islam Dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, 201.

⁵⁴ Zahiri, *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam Implementasinya Pada Periode Madinah Dan Masa Kini*, 123.

sebagai pajak perlindungan. Pada masa Rasulullah *jiz'ah* tidak berlaku bagi kaum wanita, anak-anak, orang-orang yang tidak mampu dan para pendeta.⁵⁵

Lebih jauh lagi baki kalangan non-Muslim yang tidak mampu mereka mendapat santunan dari Negara. Selain itu apa bila ahli *dzimi* belum melunasi *jiz'ah* kemudian meninggal dunia maka ahli waris tidak wajib melunasi hutang *jiz'ah* tersebut. Analogi lain bahwa *jiz'ah* bukan sebagai pemerasan adalah pertama, bahwa pada dasarnya *jiz'ah* mempunyai fungsi timbal balik dalam artian satu pihak sebagai kedudukannya sebagai bukan Muslim, dilain pihak mereka sebagai sesuatu yang melahirkan hak bagi kewajiban membayar *jiz'ah*, dalam makna Negara Madinah berkewajiban melindungi keamanan dan keselamatan jiwa, harta benda dan ketentraman selama mereka berdomisili di Madinah. Gambaran di atas juga merupakan implementasi dari perlindungan terhadap minoritas sebagaimana diungkap dalam Piagam Madinah Pasal 16 yang berbunyi: "*bahwa kaum Yahudi yang mengikuti kita berhak mendapat perlindungan dan hak persamaan tanpa ada penganiayaan atas mereka dan tidak ditolong orang-orang yang menjadi musuh mereka*".

Artinya, dengan ketetapan pasal tersebut warga Madinah mendapat jaminan atas diri mereka dari penganiayaan dan penindasan. Demikian halnya kaum Yahudi yang pada saat itu menjadi minoritas, dengan keanggotaanya sebagai warga Madinah juga mendapat hak yang sama dengan warga Muslim. Lebih jauh lagi, kaum Muslim akan membantu mereka apabila mereka mendapat ancaman. Setiap individu dari penduduk Madinah mempunyai kebebasan untuk menuntut haknya semisal ketika mereka dianiaya bisa menuntut denda dan ganti rugi secara adil.⁵⁶ Selain perhatian Nabi terhadap kaum Yahudi, ternyata Nabi juga memberikan perhatian khusus kepada kelompok lemah yang lain. Kasus ini bisa kita lihat saat Nabi memberikan pidato perpisahan di Arafah dekat Makkah, dalam pidato tersebut Nabi menyampaikan tentang HAM, yang termasuk di dalamnya memuat tentang hak-hak wanita, hak-hak budak dan buruh dan melarang sistem ekonomi dan transaksi yang mengakibatkan pada eksploitasi manusia kepada manusia lain.⁵⁷

D. KESIMPULAN

Kajian yang komprehensif terhadap Piagam Madinah sebagai konstitusi Negara Madinah di bawah pimpinan Nabi Muhammad dengan pendekatan hermeneutic ditemukan beberapa nilai atau prinsip yang berkaitan HSA. Ada pun prinsip tersebut mencakup prinsip keadilan, persamaan, kebebasan, dan perlindungan terhadap minoritas. Prinsip-prinsip tersebut merupakan hasil sebuah dialektika antara konsep

⁵⁵ Zahiri, 124.

⁵⁶ Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Negara Madinah Dalam Perspektif Al-Qur'an*, 159.

⁵⁷ Nurcholish Madjid, *Islam, Kemodernan, Dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 2008), 38.

HSA dengan Piagam Madinah yang salah satunya juga memuat tentang kebebasan beragama. Di situ penulis menemukan banyak persamaan antara keduanya. Persamaan tersebut setidaknya dapat dilihat dari beberapa hal:

Pertama, bahwa HSA merupakan hak yang menyangkut pemenuhan hak oleh negara terhadap rakyatnya berkaitan dengan jaminan kebebasan beragama dan kepercayaan, maka Piagam Madinah juga merupakan jaminan pemenuhan hak oleh Rasulullah selaku pemimpin Madinah terhadap warganya yang salah satunya juga memuat tentang kebebasan beragama. *Kedua*, dari segi materi, bahwa HSA, meliputi bebas memilih agama, bebas mengekspresikan ajaran agama dan perlindungan negara terhadap segala bentuk diskriminasi. Dalam pasal Piagam Madinah juga meliputi aspek tersebut. Dengan kesimpulan yang dikemukakan di atas, dapat ditegaskan bahwa kajian ini mampu menjawab pertanyaan; Adakah Hak Sipil Agama dalam Piagam Madinah? dan Bagaimana implementasinya di era kepemimpinan Nabi Muhammad? sebagaimana yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan penelitian ini. Dapat pula ditegaskan bahwa, dengan penemuan tersebut menjadi bukti bahwa apa yang dibawa Nabi Muhammad tersebut merupakan sebuah pembelajaran bagi umatnya untuk menjadi negarawan baik yang mampu membaca situasi dan kondisi untuk menghadapi tantangan zamanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri. *Demokrasi Di Persimpangan Makna*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004.
- Al-Suyuthi, Al-Imam Jalaluddin Abdur Rahman bin Abi Bakar. *Al-Jami' Al-Saghir*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- An-Naim, Abdullah Ahmed. *Islam Dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*. Edited by Hamdani. Bandung: Mizan, 2007.
- Antonio, Syafi'i. *Muhammad Saw The Super Leader Super Manager*. Jakarta: PROLM, 2007.
- Baso. *Bunga Rampai Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam*. Bandung: Nuansa, 2005.
- Black, Antony. *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*. Jakarta: Serambi, 2001.
- Esack, Farid. *Samudra Al Qur'an*. Edited by Nuril Hidayah. Yogyakarta: Nuansa, 2007.
- Esposito, John I. *Ancaman Islam Atau Realitas*. Edited by Alawiyah Abdurrahman. Bandung: Mizan, 1996.
- Haekal, Muhammad Husain. *Sejarah Hidup Muhammad*. Jakarta: Litera Antar Nusa, 2001.
- Hapsin, Abu. 'Demokrasi Dan Kebebasan Beragama', n.d.
- Ibn Hisyam. *Sirah Nabawiyah Jilid III*. Beirut: Darul Jill, n.d.
- Jani, Haza Hanurhaza Md, Nor Zalina Harun, Mazlina Mansor, and Ismawi Zen. 'A Review on the Medina Charter in Response to the Heterogeneous Society in Malaysia'. *Procedia Environmental Sciences* 28, no. SustaiN 2014 (2015): 92–99. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2015.07.014>.
- Kamil, Syukron. *Islam Dan Demokrasi: Telaah Konseptual Dan Historis*. Jakarta: Gaya Media, 2002.
- Kasim, Ifdhal. *Hak Sipil Dan Politik*. Edited by ELSAM. Jakarta: ELSAM, 2004.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Hukum Dan Negara*. Edited by Raisul Muttaqien. Bandung: Nuansa, 2006.
- Kettani, M. Ali. *Minoritas Muslim Di Dunia Dewasa Ini*. Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Koliluddin, Tedi. *Kuasa Negara Atas Agama*. Semarang: RaSAIL, 2009.
- Madjid, Nurcholish. *Islam, Kemodernan, Dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 2008.
- Prasetyo, Eko. 'Hak Sipil Dan Politik'. UII, n.d.
- Prasetyo, Hendro. *Islam Dan Civil Society*. Jakarta: Gramedia, 2002.
- Pulungan, Suyuti. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah*. Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- — —. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Negara Madinah Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Radjab, Suryadi. *Indonesia: Hilangnya Rasa Aman, Hak Asasi Manusia Dan Transisi Politik Indonesia*. Jakarta: PHBI dan TAF, 2002.
- Rahardjo, Dawam. 'Agama Dan Hak-Hak Sipil'. ICRP Indonesia, 2004.

- Sadzali, Munawir. *Islam Dan Tatanegara: Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Sarip. 'Cita Piagam Madinah Dalam Konteks Pemilihan Kepala Daerah Menuju Otonomi Madani'. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 1 (2018): 110. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2753>.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Solikin, Jumhur Adang. *Reformasi Syariah Dan HAM Dalam Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2004.
- Suaedy. *Islam Konstitusi Dan HAM, Problematika Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia*. Jakarta: Wahid Institute, 2009.
- Supriadi. *Etika Dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Umari, Diyahuddin. *Masyarakat Madani, Tinjauan Historis Kehidupan Nabi*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Zahiri, M. Tohir. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam Implementasinya Pada Periode Madinah Dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Abdillah, Masykuri. *Demokrasi Di Persimpangan Makna*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2004.
- Al-Suyuthi, Al-Imam Jalaluddin Abdur Rahman bin Abi Bakar. *Al-Jami' Al-Saghir*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- An-Naim, Abdullah Ahmed. *Islam Dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*. Edited by Hamdani. Bandung: Mizan, 2007.
- Antonio, Syafi'i. *Muhammad Saw The Super Leader Super Manager*. Jakarta: PROLM, 2007.
- Baso. *Bunga Rampai Nilai-Nilai Pluralisme Dalam Islam*. Bandung: Nuansa, 2005.
- Black, Antony. *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*. Jakarta: Serambi, 2001.
- Esack, Farid. *Samudra Al Qur'an*. Edited by Nuril Hidayah. Yogyakarta: Nuansa, 2007.
- Esposito, John I. *Ancaman Islam Atau Realitas*. Edited by Alawiyah Abdurrahman. Bandung: Mizan, 1996.
- Haekal, Muhammad Husain. *Sejarah Hidup Muhammad*. Jakarta: Litera Antar Nusa, 2001.
- Hapsin, Abu. 'Demokrasi Dan Kebebasan Beragama', n.d.
- Ibn Hisyam. *Sirah Nabawiyah Jilid III*. Beirut: Darul Jill, n.d.
- Jani, Haza Hanurhaza Md, Nor Zalina Harun, Mazlina Mansor, and Ismawi Zen. 'A Review on the Medina Charter in Response to the Heterogeneous Society in Malaysia'. *Procedia Environmental Sciences* 28, no. SustaiN 2014 (2015): 92–99. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2015.07.014>.
- Kamil, Syukron. *Islam Dan Demokrasi: Telaah Konseptual Dan Historis*. Jakarta: Gaya

- Media, 2002.
- Kasim, Ifdhal. *Hak Sipil Dan Politik*. Edited by ELSAM. Jakarta: ELSAM, 2004.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Hukum Dan Negara*. Edited by Raisul Muttaqien. Bandung: Nuansa, 2006.
- Kettani, M. Ali. *Minoritas Muslim Di Dunia Dewasa Ini*. Jakarta: Rajawali Press, 2005.
- Koliluddin, Tedi. *Kuasa Negara Atas Agama*. Semarang: RaSAIL, 2009.
- Madjid, Nurcholish. *Islam, Kemodernan, Dan Keindonesiaan*. Bandung: Mizan, 2008.
- Prasetyo, Eko. 'Hak Sipil Dan Politik'. UII, n.d.
- Prasetyo, Hendro. *Islam Dan Civil Society*. Jakarta: Gramedia, 2002.
- Pulungan, Suyuti. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Dalam Piagam Madinah*. Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- — —. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan Negara Madinah Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Radjab, Suryadi. *Indonesia: Hilangnya Rasa Aman, Hak Asasi Manusia Dan Transisi Politik Indonesia*. Jakarta: PHBI dan TAF, 2002.
- Rahardjo, Dawam. 'Agama Dan Hak-Hak Sipil'. ICRP Indonesia, 2004.
- Sadzali, Munawir. *Islam Dan Tatanegara: Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Sarip. 'Cita Piagam Madinah Dalam Konteks Pemilihan Kepala Daerah Menuju Otonomi Madani'. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 1 (2018): 110. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2753>.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Solikin, Jumhur Adang. *Reformasi Syariah Dan HAM Dalam Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2004.
- Suaedy. *Islam Konstitusi Dan HAM, Problematika Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia*. Jakarta: Wahid Institute, 2009.
- Supriadi. *Etika Dan Tanggungjawab Profesi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Umari, Diyahuddin. *Masyarakat Madani, Tinjauan Historis Kehidupan Nabi*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Zahiri, M. Tohir. *Negara Hukum: Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam Implementasinya Pada Periode Madinah Dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.